

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan yang telah dirumuskan dapat diambil sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kasus Wahyu Pradana Nomor: 652/Pid.B/2010/PN.Dpk ini ada 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor keluarga. Keadaan Ekonomi keluarga yang kurang memadai mendorong anak untuk melakukan pencurian ini. Dan lingkungan keseharian Wahyu Pradana ini juga berada di jalanan ini juga sangat mempengaruhi untuk anak melakukan tindak pidana. Dikarenakan di lingkungan ini banyak hal negatif atau tindak kriminal yang kadang dianggap biasa atau suatu hal yang lumrah untuk dilakukan, sehingga membentuk karakter anak di lingkungan ini untuk melakukan tindak kriminal tanpa ada rasa takut. Keluarga yang kurang perhatian atau tidak ada rasa empati di dalamnya juga merupakan faktor utama dalam hal anak melakukan tindak pidana ini.
2. Dalam penelitian ini penulis dapat menganalisa bahwa isi putusan ini telah mencerminkan rasa keadilan. Jika di lihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Wahyu Pradana memang tidak mencerminkan keadilan karena Wahyu Pradana terjerat pasal 363 KUHP, ancaman hukumannya lebih dari 3 bulan, dikarenakan Wahyu Pradana masih dibawah umur maka hukumannya disesuaikan. Karena anak dibawah umur ini memiliki hak harus

menyelesaikan sekolah dan juga memiliki hak untuk diberi didikan oleh orang tuanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas penulis menyarankan :

1. Para orang tua hendaknya memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya dengan lebih ketat agar terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.
2. Penyelesaiannya hendaknya diupayakan secara kekeluargaan terlebih dahulu. selain itu juga dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu pada tahap penyidikan terhadap anak tidak perlu di lakukan penahanan, agar anak tidak merasa terintimidasi. Hakim hendaknya memprtimbangan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan anak dalam memberikan putusannya. Agar anak tetap bisa melanjutkan sekolahnya atau melaksanakan segala kewajibannya sebagai pelajar diusahakan putusan yang diberikan adalah putusan pidana bersyarat.